



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, selanjutnya disebut Pemohon;
m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 297/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tertanggal 05 Nopember 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kota Prabumulih, pada tanggal, 24 Februari 2017 berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, nomor:

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.297/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



XXXXXXXXXX, tertanggal 24 Februari 2017, dan setelah akad nikah Termohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang dua minggu setelah itu Pemohon dan Termohon sering berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di kota Prabumulih sampai dengan berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih satu tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon memiliki kelainan jiwa berdasarkan pemeriksaan dari rumah sakit jiwa pada 2017 sehingga karena hal itu Termohon sering melakukan tindakan diluar dugaan sehingga karena hal ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - b. Bahwa Termohon tidak mengharagai Pemohon selaku suami Pemohon dan merasa kurang terus atas penghasilan Pemohon;
 - c. Bahwa ketika terjadi pertengaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon suka mengucapkan kata kata kasar bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan bahkan pernah mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam sehingga karena hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Oktober 2019, ketika itu Termohon meminta bantuan kepada Pemohon untuk menemani pergi ke pasar namun ajakan Termohon itu dianggap tidak layak oleh Pemohon

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 297/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



sehingga karena hal itu Termohon marah dan mengamuk dan bahkan memukul pemohon menggunakan mobil mobilan besar, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang hingga diajukannya permohonan ini telah berlangsung selama lebih kurang 2 minggu;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon ungkapkan di atas, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Prabumulih;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim selanjutnya memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali membina rumah tangga seperti semula bersama Termohon;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan secara lisan permohonan dimuka persidangan mencabut perkaranya dengan alasan telah tercapainya kesepakatan damai untuk rukun kembali

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 297/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan dan ternyata Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir kemudian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dalam persidangan berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dalam rangka perdamaian agar Pemohon kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon menyampaikan Permohonan secara lisan di hadapan Majelis Hakim bahwa Pemohon mencabut permohonannya, karena Pemohon telah kembali rukun lagi dengan Termohon dan akan mempertahankan keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut permohonannya dan

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 297/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon, walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 297/Pdt.G/2019/PA.Pbm, selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 297/Pdt.G/2019/PA.Pbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang terdiri dari Suraydi. S.Ag.S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 297/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukmin. S.Ag, M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Al Mualif. S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi. S.Ag.SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Lukmin. S.Ag, M.E.

Dwi Husna Sari, S.H.I

. Panitera Pengganti,

ttd

Al Mualif. S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	380.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 297/Pdt.G/2019/PA.Pbm.